



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GEDE RAWI WISNAWA ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 28 Februari 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Calo, Desa Pupuan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Juni 2015, Nomor : PRINT-1362/P.1.15/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 02 Juli 2015, Nomor : 102/Pen.Pid.B/2015/PN.Gin, sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 22 Juli 2015, Nomor : 102/Pen.Pid.B/2015/PN.Gin, sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : **I GEDE NARAYANA, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di NARAYANA & Associates di Jl. Puduk No. 19 Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Juli 2015, Register Nomor : 193/2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 102/Pid.B/2015/PN.Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 102/Pid.B/2015/PN.Gin, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **GEDE RAWI WISNAWA** beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa GEDE RAWI WISNAWA bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GEDE RAWI WISNAWA selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 3 (tiga) lembar cek masing-masing :
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 february 2013 ;
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013 ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar surat keterangan masing-masing dengan nomor : B.3443/KC-XI/OPS/11/2014 dan nomor : B/3444/KC-XI/OPS/11/2014 ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar DD check book maintenance-change ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar laporan transaksi pinjaman ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar account number 0590-01-500151-15-0 date 18/11/2014 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE SUGIARTA ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Telah mendengar pembelaan Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dihadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2015, No. Reg. Perk : PDM-63/GIANY/06/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **GEDE RAWI WISNAWA** pada waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pasar Seni Goa Gajah Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 awalnya terdakwa mendatangi saksi GUSTI AYU SUTRAWATI di Pasar Seni Goa Gajah Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk meminjam uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Xenia DK-1676-AA, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2010 terdakwa mendatangi lagi saksi GUSTI AYU SUTRAWATI lalu menawarkan mobil xenia tersebut dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB-nya masih di bank serta mengatakan akan diberikan dengan harga yang murah dengan alasan supaya terdakwa tidak pusing mikirin untuk mengembalikan uang saksi GUSTI AYU SUTRAWATI yang terdakwa pijam, selanjutnya dijawab oleh saksi GUSTI AYU SUTRAWATI *"tiang ten ngelah jinah kes"* (saya tidak punya uang tunai) ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2010 terdakwa mendatangi kembali saksi GUSTI AYU SUTRAWATI dengan



mengatakan *"tiang ten ngerereh jinah kes, nyicil seke bedik ten napi mobil kal aturang tiang"* (saya tidak perlu/minta uang tunai, secara kredit sedikit-sedikit tidak apa mobil akan saya serahkan) sehingga saksi GUSTI AYU SUTRAWATI tergerak hatinya untuk membeli mobil tersebut dan disepakati harganya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi GUSTI AYU SUTRAWATI menyerahkan pembayaran terakhir (melunasi) atas pembelian mobil tersebut kepada terdakwa dan meminta agar diberikan BPKB-nya, oleh terdakwa dijawab akan segera mengambil BPKB mobil tersebut dan akan menyerahkannya kepada saksi GUSTI AYU SUTRAWATI namun sampai berulang kali diminta terdakwa tetap tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi GUSTI AYU SUTRAWATI ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan juni 2011 mobil xenia DK-1676-AA yang terdakwa jual kepada saksi GUSTI AYU SUTRAWATI ditarik/dicabut oleh pihak PT. OTO Multiartha Automotive Financial Service karena terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut yang mana mobil xenia tersebut terdakwa beli secara kredit ;
- Bahwa atas peristiwa penarikan mobil xenia tersebut oleh pihak PT. OTO Multiartha Automotive Financial Service, saksi GUSTI AYU SUTRAWATI meminta penjelasan mengenai penarikan mobil tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uangnya sejumlah Rp.95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian ketika saksi GUSTI AYU SUTRAWATI terus meminta uangnya agar dikembalikan sesuai janji terdakwa, pada tanggal 4 Pebruari 2013 terdakwa memberikan satu lembar Cek kepada saksi GUSTI AYU SUTRAWATI yaitu Cek No.CFA 126754 tertanggal 7 Pebruari 2013 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun ketika saksi GUSTI AYU SUTRAWATI akan mencairkan (diuangkan) cek tersebut ternyata oleh pegawai bank cek tersebut dinyatakan kosong/tidak ada uangnya, selanjutnya pada tanggal 15 maret 2013 terdakwa memberikan lagi satu lembar cek kepada saksi GUSTI AYU SUTRAWATI yaitu Cek No.CFA 126760 tertanggal 19 Maret 2013 senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ternyata juga kosong/tidak ada uangnya, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2013 terdakwa kembali memberikan satu lembar cek kepada saksi GUSTI AYU SUTRAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Cek No. 126774 tertanggal 25 Agustus 2013 senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang juga kosong/tidak ada dananya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GUSTI AYU SUTRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GEDE RAWI WISNAWA** pada tanggal 5 Maret 2010 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Pasar Seni Goa Gajah Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 awalnya terdakwa mendatangi saksi GUSTI AYU SUTRAWATI di Pasar Seni Goa Gajah Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk meminjam uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Xenia DK-1676-AA, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2010 terdakwa mendatangi lagi saksi GUSTI AYU SUTRAWATI lalu menawarkan mobil xenia tersebut dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB-nya masih di bank serta mengatakan akan diberikan dengan harga yang murah padahal mobil xenia tersebut belum sepenuhnya milik terdakwa karena terdakwa membelinya secara kredit, selanjutnya dijawab oleh saksi GUSTI AYU SUTRAWATI *"tiang ten ngelah jinah kes"* (saya tidak punya uang tunai) ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2010 terdakwa mendatangi kembali saksi GUSTI AYU SUTRAWATI dengan mengatakan *"tiang ten ngerereh jinah kes, nyicil seke bedik ten napi mobil kal aturang tiang"* (saya tidak perlu/minta uang tunai, secara kredit sedikit-sedikit tidak apa mobil akan saya serahkan) sehingga saksi GUSTI AYU SUTRAWATI tergerak hatinya untuk membeli mobil tersebut



dan disepakati harganya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi GUSTI AYU SUTRAWATI membayar lunas mobil xenia tersebut terdakwa belum juga memberikan BPKB-nya, dan ketika diminta oleh terdakwa dijawab akan segera mengambil BPKB mobil tersebut dan akan menyerahkannya kepada saksi GUSTI AYU SUTRAWATI namun sampai berulang kali diminta terdakwa tetap tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut hingga pada sekitar bulan juni 2011 mobil xenia DK-1676-AA tersebut ditarik/dicabut oleh pihak PT. OTO Multiartha Automotive Financial Service karena terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut ;
- Bahwa atas peristiwa penarikan mobil xenia tersebut oleh pihak PT. OTO Multiartha Automotive Financial Service, saksi GUSTI AYU SUTRAWATI meminta penjelasan mengenai penarikan mobil tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uangnya sejumlah Rp.95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GUSTI AYU SUTRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **GUSTI AYU SUTRAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2010, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi di areal pasar seni Goa Gajah di Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar hendak meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Xenia dengan Nopol. DK 1676 AA milik terdakwa ;
 - Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi dan menawarkan mobil tersebut agar dibeli oleh saksi dengan mengatakan "bu ayu, biar saya tidak pusing mikirin hutang saya, saya



akan jual mobil ini dengan murah”, lalu saksi menjawab “saya tidak punya uang tunai”, keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi saksi dengan mengatakan “saya tidak perlu uang tunai, secara kredit tidak apa-apa, mobil akan saya serahkan”, kemudian antara saksi dan terdakwa menyepakati harga mobil Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan waktu 3 bulan untuk kredit ;

- Bahwa setelah saksi melunasi pembelian mobil tersebut, terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil kepada saksi dengan alasan nanti akan diambil BPKB mobil tersebut di Bank ;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi, terdakwa tidak mengatakan jika mobil tersebut masih kredit, jika saat itu saksi tahu mobil tersebut masih kredit, saksi tidak akan bersedia membeli mobil tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 saksi didatangi pihak finance yang mengambil mobil milik saksi dengan alasan karena terdakwa tidak pernah membayar kredit atas mobil tersebut, atas kejadian tersebut saksi meminta penjelasan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sekira tahun 2013 terdakwa memberikan saksi 3 lembar cek, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, yang ternyata setelah cek tersebut dicairkan di Bank, kesemua cek tersebut kosong ;
- Bahwa ke3 lembar cek tersebut terdakwa berikan dalam waktu yang berbeda-beda, setelah dikonfirmasi kepada terdakwa mengatakan “saya belum sempat mengisi uang, bos saya lambat mengirim uang” ;
- Bahwa terdakwa pernah berusaha meminta kembali ke3 lembar cek kosong tersebut kepada saksi dengan mengatakan “akan mengganti dengan uang tunai”, namun saksi menolak ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan masalah tersebut kepada polisi, terdakwa mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya dijanjikan 1 bulan kemudian, namun hingga sekarang uang sisa milik saksi tidak diberikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. **GUSTI KETUT KARANG BUDAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2010, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa mendatangi istri saksi di areal pasar seni Goa Gajah di Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar hendak meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Xenia dengan Nopol. DK 1676 AA milik terdakwa ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi istri saksi dan menawarkan mobil tersebut agar dibeli oleh istri saksi dengan cara dicicil, kemudian antara istri saksi dan terdakwa menyepakati harga mobil Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan waktu 3 bulan untuk kredit ;
- Bahwa setelah istri saksi melunasi pembelian mobil tersebut, terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil kepada saksi dengan alasan nanti akan diambil BPKB mobil tersebut di Bank ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 istri saksi didatangi pihak finance yang mengambil mobil milik istri saksi dengan alasan karena terdakwa tidak pernah membayar kredit atas mobil tersebut, atas kejadian tersebut istri saksi meminta penjelasan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang milik istri saksi ;
- Bahwa terdakwa memberikan 3 lembar cek, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, yang ternyata setelah cek tersebut dicairkan di Bank, kesemua cek tersebut kosong ;
- Bahwa ketika saksi menerima cek dari terdakwa, saksi sempat bertanya kepada terdakwa apakah cek tersebut ada dananya? Saat itu terdakwa meyakinkan saksi jika cek tersebut ada dananya ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **I GUSTI NGURAH SURYA ADNYANA Als. I GUSTI NGURAH RAI**,
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati kurang lebih sebanyak 5 kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi minta tersebut adalah uang hasil penjualan mobil milik terdakwa kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. **GUSTI NGURAH INDRAYANA**, dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan pertimbangan kepada kakak saksi Gusti Ayu Sutrawati terkait harga mobil Xenia yang ditawarkan oleh terdakwa kepada kakak saksi Gusti Ayu Sutrawati tergolong murah ;
- Bahwa saksi tahu mobil Xenia tersebut akhirnya dibeli oleh kakak saksi Gusti Ayu Sutrawati secara kredit, namun setelah lunas terdakwa tidak memberikan BPKB mobil hingga akhirnya mobil tersebut diambil oleh pihak finance karena ternyata mobil tersebut masih kredit ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang milik kakak saksi Gusti Ayu Sutrawati dengan cara memberikan cek sebanyak 3 kali, namun ternyata semua cek tersebut kosong / tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa terdakwa selalu meminta agar cek kosong tersebut dikembalikan kepada terdakwa, saksi menyarankan kepada kakak saksi Gusti Ayu Sutrawati agar tidak menyerahkan cek kosong tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. **I MADE SUGIARTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan ke3 lembar cek kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk menanggihkan hutangnya sementara waktu ;
- Bahwa 3 lembar cek tersebut, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013 adalah milik saksi ;
- Bahwa sebelum memberikan cek tersebut kepada terdakwa saksi telah menjelaskan jika cek tersebut kosong / tidak ada dananya, namun terdakwa tetap meminta dengan alasan akan digunakan hanya untuk menanggihkan hutang terdakwa ;
- Bahwa tanda tangan dalam cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan tanda tangan cek yang lain bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati dengan jaminan 1 unit mobil Xenia DK 1676 AA, kemudian terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara kredit selama 3 bulan ;
- Bahwa setelah saksi Gusti Ayu Sutrawati membayar lunas mobil tersebut, terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati dengan alasan BPKB mobil masih di Bank ;
- Bahwa mobil yang telah dibeli oleh saksi Gusti Ayu Sutrawati tersebut kemudian diambil oleh pihak finance karena terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut, sehingga saksi Gusti Ayu Sutrawati meminta agar semua uangnya dikembalikan ;
- Bahwa oleh karena terdakwa terus diminta untuk mengembalikan uang milik saksi Gusti Ayu Sutrawati, sehingga terdakwa memberikan 3 lembar cek kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, yaitu : 1 (satu) lembar cek



no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, semua cek tersebut kosong ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ke3 lembar cek tersebut dari saksi I Made Sugiarta, terdakwa tahu ke3 cek tersebut kosong karena sudah diberi tahu oleh saksi I Made Sugiarta ;
- Bahwa maksud terdakwa memberikan cek kosong kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati untuk menanggukuhkan hutang terdakwa, karena terdakwa merasa terjepit ;
- Bahwa terdakwa sempat meminta kembali ke3 lembar cek kosong dari saksi Gusti Ayu Sutrawati dan menggantinya dengan uang tunai, namun saksi Gusti Ayu Sutrawati tidak memberikan ;
- Bahwa setelah saksi Gusti Ayu Sutrawati melaporkan masalah tersebut kepada polisi, terdakwa mengembalikan uang milik saksi Gusti Ayu Sutrawati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa janjikan 1 bulan kemudian, namun hingga sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan uang sisa tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

⇒ 3 (tiga) lembar cek masing-masing :

- 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013 ;

⇒ 2 (dua) lembar surat keterangan masing-masing dengan nomor : B.3443/KC-XI/OPS/11/2014 dan nomor : B/3444/KC-XI/OPS/11/2014 ;

⇒ 2 (dua) lembar DD check book maintenance-change ;

⇒ 1 (satu) lembar laporan transaksi pinjaman ;

⇒ 1 (satu) lembar account number 0590-01-500151-15-0 date 18/11/2014 ;

⇒ 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE SUGIARTA ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2010, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi Gusti Ayu Sutrawati di areal pasar seni Goa Gajah di Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar hendak meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Xenia dengan Nopol. DK 1676 AA milik terdakwa ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Gusti Ayu Sutrawati dan menawarkan mobil tersebut agar dibeli oleh saksi Gusti Ayu Sutrawati dengan mengatakan “bu ayu, biar saya tidak pusing mikirin hutang saya, saya akan jual mobil ini dengan murah”, lalu saksi Gusti Ayu Sutrawati menjawab “saya tidak punya uang tunai”, keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi saksi Gusti Ayu Sutrawati dengan mengatakan “saya tidak perlu uang tunai, secara kredit tidak apa-apa, mobil akan saya serahkan”, kemudian antara saksi Gusti Ayu Sutrawati dan terdakwa menyepakati harga mobil Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan waktu 3 bulan untuk kredit ;
- Bahwa setelah saksi Gusti Ayu Sutrawati melunasi pembelian mobil tersebut, terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati dengan BPKB mobil tersebut di Bank ;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, terdakwa tidak mengatakan jika mobil tersebut masih kredit ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 saksi Gusti Ayu Sutrawati didatangi pihak finance yang mengambil mobil milik saksi Gusti Ayu Sutrawati tersebut dengan alasan karena terdakwa tidak pernah membayar kredit atas mobil tersebut, atas kejadian tersebut saksi Gusti Ayu Sutrawati meminta penjelasan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Gusti Ayu Sutrawati sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena terdakwa terus diminta untuk mengembalikan uang milik saksi Gusti Ayu Sutrawati, sehingga terdakwa memberikan 3 lembar cek kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA



126744 tanggal 25 Agustus 2013, yang ternyata setelah cek tersebut dicairkan di Bank, kesemua cek tersebut kosong ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ke3 lembar cek tersebut dari saksi I Made Sugiarta, terdakwa tahu ke3 cek tersebut kosong karena sudah diberi tahu oleh saksi I Made Sugiarta ;
- Bahwa maksud terdakwa memberikan cek kosong kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati untuk menanggihkan hutang terdakwa, karena terdakwa merasa terjepit ;
- Bahwa terdakwa sempat meminta kembali ke3 lembar cek kosong dari saksi Gusti Ayu Sutrawati dan menggantinya dengan uang tunai, namun saksi Gusti Ayu Sutrawati tidak memberikan ;
- Bahwa setelah saksi Gusti Ayu Sutrawati melaporkan masalah tersebut kepada polisi, terdakwa mengembalikan uang milik saksi Gusti Ayu Sutrawati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa janjikan 1 bulan kemudian, namun hingga sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan uang sisa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 378 KUHP ;

A T A U :

KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat, maka Majelis Hakim memilih



dakwaan alternatif PERTAMA untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat



mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa GEDE RAWI WISNAWA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut erat hubungannya dengan ada tidaknya “kesengajaan” dari pembuat atau pelaku, namun juga dapat dilihat tentang adanya “kesengajaan” oleh pelaku tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dapat dilihat dari fakta perbuatannya, dalam arti bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana akan mengetahui maksud dan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa maksud untuk mendapat “keuntungan” bagi diri sendiri atau untuk orang lain tersebut tidaklah harus ada secara nyata, atau dengan kata lain tidak mensyaratkan adanya keuntungan nyata bagi Terdakwa atau orang lain, namun cukuplah keuntungan tersebut hanya sebagai maksud dalam diri batin Terdakwa ;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang tertulis, sedangkan melawan hukum secara materiil diartikan sebagai perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa memberikan 3 lembar cek kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, terdakwa tahu ke3 cek tersebut kosong karena sudah diberi tahu oleh saksi I Made Sugiarta, namun maksud terdakwa memberikan cek kosong kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati untuk menanggihkan hutang terdakwa,



karena terdakwa merasa terjepit, sehingga dalam diri batin Terdakwa terdapat maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu terhapusnya hutang Terdakwa terhadap saksi Gusti Ayu Sutrawati ;

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri tercermin dari perbuatan Terdakwa menerbitkan 3 lembar cek kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, semua CEK tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Gusti Ayu Sutrawati, dan dengan adanya kerugian tersebut, Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan hukum atau melawan hukum yaitu dengan memberikan 3 lembar cek kosong kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, ***telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;***

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berlaku secara alternatif, cukup salah satu elemen saja terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “nama palsu” diartikan sebagai nama yang bukan sebagai namanya sendiri ;

Menimbang, bahwa “keadaan palsu” diartikan sebagai suatu keadaan yang digambarkan dan dijelaskan tidak sebagaimana mestinya atau tidak benar ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa memberikan 3 lembar cek kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, yang ternyata setelah cek tersebut dicairkan di Bank, kesemua cek tersebut kosong, sedangkan terdakwa sesungguhnya tahu ke3 cek tersebut kosong karena sudah diberi tahu oleh saksi I Made Sugiarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan Terdakwa tidak menjelaskan dengan benar, jika kesemua cek tersebut adalah kosong dan tidak dapat dicairkan, merupakan suatu perbuatan yang menggunakan "keadaan palsu", sehingga salah satu elemen dari unsur ke – 2 telah terpenuhi, yaitu "dengan keadaan palsu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan "tipu muslihat" adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, misalnya dengan memperlihatkan sesuatu. Dalam praktik kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan ;

Menimbang, bahwa elemen "tipu muslihat" dalam unsur ini diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan kata lain, timbul suatu kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Gusti Ayu Sutrawati mempercayai bahwa CEK yang diberikan oleh Terdakwa kepada dirinya adalah CEK yang dapat diuangkan atau dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan atau memberikan 3 lembar cek kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, padahal CEK tersebut tidak dapat diuangkan, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan suatu bentuk "tipu muslihat" yang dilakukan oleh Terdakwa, pendapat Majelis Hakim ini senada dengan Putusan Hoge Raad tanggal 1 Nopember 1920 (sebagaimana dikutip oleh P.A.F LAMINTANG dalam "Delik-Delik Khusus" halaman 274) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 133.K/Kr/1973 (sebagaimana dikutip oleh ALI BOEDIARTO dalam "Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana" halaman 320) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:



Menimbang, bahwa sifat atau hakikat dari delik penipuan adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang, atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, cukuplah dibuktikan salah satu elemen yaitu “untuk menyerahkan suatu barang” atau “untuk memberi utang” atau “untuk menghapus piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Gusti Ayu Sutrawati mempunyai piutang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, piutang tersebut timbul akibat jual beli 1 unit mobil Xenia dengan Nopol. DK 1676 AA milik terdakwa yang kemudian diambil oleh pihak finance karena terdakwa tidak pernah membayar kredit atas mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 unit mobil Xenia dengan Nopol. DK 1676 AA milik terdakwa kemudian diambil oleh pihak finance, sehingga Saksi Gusti Ayu Sutrawati meminta penjelasan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Gusti Ayu Sutrawati sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), oleh karena terdakwa terus diminta untuk mengembalikan uang milik saksi Gusti Ayu Sutrawati, sehingga terdakwa memberikan 3 lembar cek kepada saksi Gusti Ayu Sutrawati, yaitu : 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ; 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ; dan 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013, dengan demikian perbuatan Terdakwa memberikan Cek adalah untuk menggerakkan Saksi Gusti Ayu Sutrawati menghapus piutang Terdakwa sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang kwalifikasinya “**Penipuan**” ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/ perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Gusti Ayu Sutrawati ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi Gusti Ayu Sutrawati ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah



putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo.



Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- ⇒ 3 (tiga) lembar cek masing-masing :
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ;
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013 ;
- ⇒ 2 (dua) lembar surat keterangan masing-masing dengan nomor : B.3443/KC-XI/OPS/11/2014 dan nomor : B/3444/KC-XI/OPS/11/2014 ;
- ⇒ 2 (dua) lembar DD check book maintenance-change ;
- ⇒ 1 (satu) lembar laporan transaksi pinjaman ;
- ⇒ 1 (satu) lembar account number 0590-01-500151-15-0 date 18/11/2014 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE SUGIARTA ;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan hanya berupa surat-surat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE RAWI WISNAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ⇒ 3 (tiga) lembar cek masing-masing :
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013 ;
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013 ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar surat keterangan masing-masing dengan nomor : B.3443/KC-XI/OPS/11/2014 dan nomor : B/3444/KC-XI/OPS/11/2014 ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar DD check book maintenance-change ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar laporan transaksi pinjaman ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar account number 0590-01-500151-15-0 date 18/11/2014 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE SUGIARTA ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Selasa**, tanggal **15 September 2015**, oleh **M. BUCHARY K. TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 102/Pid.B/2015/PN Gin, tanggal 2 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 16 September 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I KETUT DENI ASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERY A. BHARATA, S.H., S.E., M.M

M. B. K. TAMPUBOLON S.H.,

M.H



WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA